Pengaruh Rasio Pajak, Ukuran Perusahaan, *Intangible Asset,* dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Tesis S-2

Diajukan oleh

Anggun Sarini

22919039

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku".

Yogyakarta, 17 Mei 2025

Anggun Sarini

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, 19 Mei 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ANGGUN SARINI

No. Mhs. : 22919039

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

PENGARUH RASIO PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, INTANGIBLE ASSET, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,

maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I	Penguji II
Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., SAS., Ph.D.	Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,

Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah menyampaikan serta menyebarkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Penelitian yang berjudul "Pengaruh Rasio Pajak, Ukuran Perusahaan, *Intangible Asset*, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*" ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir atau tesis, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (S2) pada program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih terdapat berbagai keterbatasan.. Maka dari itu, kritik maupun saran yang dapat membangun sangat diperlukan demi kesempurnaannya proposal ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
BERITA ACARA UJIAN TESIS ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR BAGAN ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
ABSTAK ..... **xi**
ABSTRACT ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar belakang **1**
1.2 Rumusan masalah **10**
1.3 Tujuan Penelitian **10**
1.4 Manfaat Penelitian **11**
1.5 Sistematika Penulisan **12**
BAB II KAJIAN TEORITIS **13**
2.1 Teori Keagenan (*agency theory*) **13**
2.2 Teori Akuntansi Positif **14**
2.3 *Tranfer pricing* **16**
2.4 Rasio Pajak **16**
2.5 Ukuran Perusahaan **17**
2.6 *Intangible asset* **17**
2.7 *Tunneling incentive* **17**
2.8 Penelitian Terdahulu **19**
2.9 Model berpikir **25**
2.10 Perumusan Hipotesis **26**
2.10.1 Pengaruh Rasio Pajak Terhadap *Transfer Pricing* **26**
2.10.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* **27**
2.10.3 Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap *Transfer Pricing* **28**
2.10.4 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* **29**

BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1 Populasi dan Sampel 30
3.2 Variabel penelitian 30
3.2.1 Variabel dependen 30
3.2.2 Variabel independen 31
3.3 Pengukuran variabel penelitian 34
3.4 Metode Pengumpulan Data 34
3.5 Teknik analisis data 35
3.5.1 Metode estimasi regresi data panel 35
3.5.2 Analisis Deskriptif 37
3.5.3 Uji asumsi klasik 37
3.5.4 Model pengujian hipotesis 38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Objek penelitian 41
4.2 Hasil Uji Analisis Data Penelitian 43
4.2.1 Analisis regresi data panel 43
4.2.2 Analisis deskriptif 46
4.2.3 Uji asumsi klasik 48
4.2.4 Model pengajuan hipotesis 50
4.2.5 Uji hipotesis 51
4.3 Pembahasan 54
4.3.1 Pengaruh rasio pajak terhadap *transfer pricing* 54
4.3.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* 55
4.3.3 Pengaruh *intangible asset* terhadap *transfer pricing* 57
4.3.4 Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* 58
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN 61
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Implikasi 62
5.3 Keterbatasan 62
5.4 Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sektor Investasi Perusahaan Manufaktur di Indonesia..... 7
Tabel 2.1 Literatur Review..... 19
Tabel 3.2 Pengukuran variabel penelitian 34
Tabel 4.1 Hasil Seleksi Kriteria Pemilihan Sampel..... 41
Tabel 4.2 Daftar Nama Perusahaan Sampel Penelitian Periode 2019-2023 : 42
Tabel 4.3 Hasil Uji *Chow* 43
Tabel 4.4 Hasil Uji *Hausman*..... 44
Tabel 4.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier 45
Tabel 4.6 Hasil Pemilihan Regresi Data Panel 46
Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif..... 47
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas 48
Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 49
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Data Panel - CEM..... 50
Tabel 4.11 Hasil Uji *R-Square* 52
Tabel 4.12 Hasil Uji F..... 52
Tabel 4.13 Hasil Uji T 53

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Model Berpikir..... 25
Bagan 3.1 Alat Uji Data Panel..... 35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan 69
Lampiran 2 : Perhitungan Proksi 69
Lampiran 3 : Uji *Chow* 70
Lampiran 4 : Uji *Hausman* 70
Lampiran 5 : Uji *lagrange multiplier* (LM) 71
Lampiran 6 : Statistik Deskriptif 71
Lampiran 7 : Uji Multikolineritas 71
Lampiran 8 : Uji Heteroskedastisitas 72
Lampiran 9 : Analisis Persamaan Regresi 72
Lampiran 10 : Uji *R-Square* atau Koefisien Determinasi 72
Lampiran 11 : Uji Simultan atau Uji F 72
Lampiran 12 : Uji T 72

ABSTAK

Transfer pricing merupakan tindakanlegal untuk memininalkan kewajiban pajak penghasilan. Meskipun sah secara hukum, praktik ini dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalaisis pengaruh rasio pajak, ukuran perusahaan, *intangible asset*, serta *tunneling incentive* terhadap transfer pricing. Populasi penelitian ini mencakup perusahaan sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Sampel penelitian diperoleh melalui metode *purposive sampling*, dan menghasilkan 8 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis data dilakukan dengan regresi data panel menggunakan *software EViews* 13.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pajak memiliki pengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Sedangkan sebaliknya ukuran perusahaan, *intangible asset*, serta *tunneling incentive* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*.

Keywords : *transfer pricing*, ukuran perusahaan, *intangible asset*, *tunneling incentive*.

ABSTRACT

Transfer pricing is a legal practice used to minimize income tax obligations. Although lawful, this practice can have a negative impact on state revenue if not carried out in accordance with applicable tax regulations. This study aims to analyze the effect of tax ratio firm size, intangible assets, and tunneling incentive on transfer pricing. The population of this research consists of pharmaceutical companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019-2023 period. The research sample was obtained using purposive sampling, resulting in 8 companies that met the criteria. Data analysis was conducted using panel data regression with Eviews 13 software.

The results of the study indicate that the tax ratio has a positive influence on transfer pricing practices. Conversely, firm size, intangible assets, and tunneling incentive do not show a significant effect on transfer pricing.

Keywords : transfer pricing, firm size, intangible assets, tunneling incentive.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di tahun 2016, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor 213 sebagai langkah lanjutan dari Peraturan Dirjen Pajak Nomer Per - 32/PJ/2011, yang mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 43/PJ/2010 tentang bagaimana prinsip keadilan dan kewajaran usaha diterapkan dalam transaksi antara Wajib Pajak dan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa. Banyak argumen yang digunakan untuk menghindari kewajiban pajak, seperti klaim bahwa pajak sering terlibat dalam praktik korupsi di pemerintahan atau bahwa manfaat yang diterima tidak langsung sebanding dengan pembayaran pajak. Akibatnya, sikap semacam itu dapat mendorong Wajib Pajak untuk melanggar aturan guna menghindari pajak, salah satunya melalui praktik *transfer pricing*.

Transfer pricing merujuk pada penentuan nilai atau harga dalam transaksi keuangan antar entitas yang memiliki keterkaitan khusus, dengan acuan prinsip harga wajar Pohan (2019) ini dilakukan untuk meminimalkan beban pajak dan/atau meningkatkan keuntungan. Menurut Ravensky dan Akbar (2017) salah satu faktor yang dapat memengaruhi penurunan potensi pembayaran pajak adalah kebijakan harga *transfer*, atau *transfer pricing*, yang sering diterapkan oleh perusahaan multinasional. Transaksi *intercompany* terus meningkan, di tahun 2021 nilainya mencapai Rp 6.248 triliun dan pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp 10.360 triliun. Hasilnya pemeriksaan pajak dengan pengujian *transfer pricing* terus

membesar, yaitu lebih dari Rp 6 triliun. Selain itu permintaan data pembanding oleh pemeriksa pajak juga meningkat tajam, di tahun 2022 permintaan data hanya 187 kali dan melonjak di tahun 2023 menjadi 450 kali (Gumiwang, 2024).

Dalam laporan yang mencakup berbagai yurisdiksi, OECD mencatat bahwa jumlah sengketa *transfer pricing* baru meningkat sebesar 20%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan sengketa lainnya yang hanya sekitar 10% (Suwiknyo, 2019). Kementerian Keuangan RI mencatat sekitar 2.000 perusahaan asing tidak memenuhi kewajiban pajak selama 10 tahun. Terutama menghindari pasal 25 dan 29. Potensi kontribusi mereka terhadap pendapatan negara seharusnya bisa mencapai Rp25 miliar per tahun (Sari, 2016).

Fenomena terjadinya praktik *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terlihat pada PT Adaro Energy. *Global Witness*, sebuah LSM internasional, melaporkan bahwa PT Adaro Energy, perusahaan yang bergerak di bisnis batu bara, diduga terlibat dalam praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak. Adaro Energy dituduh memindahkan sebagian keuntungannya ke perusahaan afiliasi di luar negeri. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. *Global Witness* menemukan dua metode utama yang digunakan PT Adaro Energy untuk diduga mengurangi pajak. Pertama, Adaro menjual batu bara dari tambang Indonesia ke anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade*, dengan harga rendah.

Coaltrade kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi, mencatatkan keuntungan di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Kedua, *Coaltrade* mendapatkan fee dari mitra luar dan afiliasi Adaro, dengan nilai fee meningkat dari sebelumnya sebesar 4 juta dolar AS per tahun sebelum 2009, meningkat menjadi 55 juta dolar AS per tahun selama 2009-2017. Laba yang dibukukan di Singapura kemudian dialihkan ke Mauritius, negara dengan tarif pajak nol, sehingga menghindari pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diperkirakan kehilangan potensi penerimaan sebesar 125 juta dolar AS atau sekitar 14 juta dolar AS per tahun dari penghasilan perusahaan ini. *Global Witness* menemukan bahwa selama 2009-2017, *Coaltrade* mengalihkan 90 persen laba bersihnya, senilai 338,5 juta dolar AS, ke *Vindoor Investments* di Mauritius.

Vindoor dan *Coaltrade* dimiliki oleh Arindo Holdings di Mauritius, yang diduga merupakan kelompok perusahaan milik Adaro. Namun, Arindo tidak membayar dividen kepada Adaro, seolah-olah tidak ada uang yang dikenakan pajak di Indonesia. Pada 2017, *Coaltrade* mengakuisisi Adaro Capital di Labuan, Malaysia, dengan nilai 31 juta dolar AS. Adaro Capital didirikan untuk kegiatan investasi dan memiliki sebagian tambang batu bara Kestrel di Australia (Thomas, 2019).

Fenomena mengenai *transfer pricing* juga terjadi pada perusahaan farmasi di AS yaitu AbbVie, dimana ketua komisi keuangan senat AS mengatakan tarif pajak efektif yang di tanggung oleh perusahaan AbbVie terus menurun sejak diberlakukannya *tax cuts and jobs act* (TCJA). Upaya praktik penghindaraan pajak oleh perusahaan farmasi sudah bukanlah rahasia lagi. Namun, praktik ini yang dilakukan perusahaan AbbVie sangatlah mencolok. Dimana pada 2015 sampai

2017, tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan AbbVie masih 22%, pada tahun 2020 tarif pajak turun menjadi 11,2%. Berdasarkan catatan senat, 75% dari penjualan AbbVie menyasar ke konsumen di AS. Namun demikian, investigasi menunjukkan hanya 1% penghasilan AbbVie yang di laporkan di AS, 99% penghasilan justru dibukukan di luar negri. Hal ini menunjukkan adanya indikasi *transfer pricing* dan sistem pajak yang rusak dimana perusahaan membukukan 99% labanya di luar negri ketika 75% penjualannya berada di AS (Wildan, 2022).

Berdasarkan uraian di atas tindakan *transfer pricing* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat fiskal maupun non-fiskal. Berdasarkan temuan sejumlah penelitian terdahulu, dari perspektif otoritas fiskal, praktik *transfer pricing* berpotensi menurunkan penerimaan pajak negara, mengingat perusahaan multinasional cenderung mengalihkan beban pajaknya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Di sisi lain, dari sudut pandang korporasi, perusahaan cenderung berupaya untuk meningkatkan efisiensi biaya, yang salah satunya diwujudkan melalui pengurangan beban pajak penghasilan badan (Pangaribuan, 2021). Sebaliknya, di pihak perusahaan, pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih yang diperoleh.

Beban pajak yang semakin besar mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat mengurangi beban pajak mereka. Hal ini diuraikan dalam studi sebelumnya oleh Roslita (2020) yang menyatakan bahwa pajak memberikan kontribusi terhadap kebijakan *transfer pricing*. Situasi ini mengindikasikan bahwa besaran pajak yang disetor oleh perusahaan kepada pemerintah dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat kecenderungan manajemen

untuk menggunakan transfer pricing sebagai sarana mengoptimalkan keuntungan dengan meminimalkan beban pajak. Sedangkan Hidayat et al. (2019) mengungkapkan bahwa terdapat kondisi di mana pajak tidak memberikan dampak terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kedua selain pajak, keputusan terkait *transfer pricing* di lingkungan perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan tingkat kecil atau besarnya suatu entitas bisnis. Perusahaan berukuran besar cenderung lebih banyak terlibat dalam aktivitas bisnis yang kompleks serta transaksi keuangan. Sementara itu, perusahaan kecil memiliki keterlibatan yang lebih terbatas dalam aktivitas bisnis dan transaksi keuangan. Dengan demikian, perusahaan berskala besar berpotensi memperoleh efesiensi ekonomi secara global melalui strategi perpajakan yang dimilikinya serta memiliki kemampuan sumber daya yang mendorong pengurangan liabilitas pajak yang harus ditanggung. Penelitian sebelumnya Agustina (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sementara itu, penelitian Purba et al. (2024) serta Choirunnisa et al. (2022) menemukan hasil yang berbeda, ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Ketiga selain ukuran perusahaan, ketetapan terkait *transfer pricing* dalam perusahaan bisa dipengaruhi oleh *intangible asset*. Globalisasi mendorong banyak perusahaan multinasional memanfaatkan anak perusahaan untuk mengelola dan memaksimalkan potensi aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan sumber daya yang tidak memiliki bentuk secara fisik maupun karakteristik sebagai aset keuangan, namun dapat dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk

digunakan dalam operasional di masa depan. Jenis aset tidak berwujud termasuk hak penggunaan kekayaan industri seperti merek dagang, paten, hak kekayaan intelektual, informasi dagang rahasia, serta rancangan dan model produk. Aset-aset ini sering digunakan dalam perencanaan pajak perusahaan melalui teknik *transfer pricing*.

Entitas multinasional berpotensi menempatkan aset tidak berwujud ke negara dengan rezim pajak yang lebih ringan, sehingga dapat memperoleh pendapatan dari royalti atau biaya lisensi yang dibayarkan oleh entitas dalam grup mereka yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih tinggi. Hal ini dapat menciptakan peluang untuk pengalihan laba. Penelitian sebelumnya oleh Kharisma dan Saputri (2023) mengindikasikan bahwa aset tidak berwujud memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Sementara itu, studi Azzuhriyyah dan Kurnia (2023) menemukan hasil yang berbeda, di mana *intangible asset* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kelima selain *intangible asset*, *tunneling incentive* juga dapat mempengaruhi *transfer pricing*, yang merupakan akttivitas mengalihkan aset dan laba perusahaan. *Tunneling incentive* merupakan salah satu permasalahan dalam teori keagenan, di mana terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Bentuk tindakan yang mencerminkan praktik *tunneling* dapat berupa transfer aset oleh perusahaan induk melalui transaksi dengan pihak terkait atau melalui distribusi dividen. Pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan yang terdaftar di BEI cenderung mengalami kerugian, terutama ketika harga transfer menciptakan peluang keuntungan bagi perusahaan induk atau

pemilik saham mayoritas. Penelitian terdahulu mengenai *tunneling incentive* yang menunjukkan manajerial untuk menerapkan *transfer pricing* sudah pernah dikemukakan oleh Fauzizah dan Poerwati (2023) dimana penelitiannya mengindikasikan bahwa *tunneling incentive* mempengaruhi *transfer pricing*. Sebaliknya, penelitian Junaidi dan Yuniarti (2020) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan penelitian yang ditemukan dalam studi sebelumnya, sebagaimana sudah dipaparkan dalam latar latar belakang masalah. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keputusan *transfer pricing* dalam sektor faarmasi di indonesia. Pemilihan perusahaan farmasi sebagai subjek penelitian didasari oleh dua alasan utama, pertama karena masih sedikit penelitian yang membahas studi kasus pada perusahaan sektor farmasi, dan yang kedua, karena banyaknya minat investor asing terhadap sektor manufaktur farmasi, serta hubungan beberapaperusahaan farmasi dengan anak perusahaan di negara lain yang cenderung mempengaruhi praktik *transfer* pricing.

Tabel 1.1 Sektor Investasi Perusahaan Manufaktur di Indonesia

No	Sektor Investasi Januari-Desember Tahun 2022	Jumlah
1	Industri Kimia dan Farmasi	Rp 93,6 T

Sumber : BKPM.go.id, 2023

Mentri investasi/ kepala BKPM melaporkan bahwa pencapaian investasi dari januari hingga desember 2022 mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Peningkatan ini didukung oleh

aktivitas industri yang sebagian besar berada dalam proses konstruksi serta kepercayaan investor asing terhadap lingkungan investasi di indonesia (Kemenprin, 2023).

Penelitian ini menggunakan perusahaan multinasional di sektor manufaktur, karena sektor ini lebih berpotensi melakukan transaksi lintas negara yang memungkinkan terjadinya *transfer pricing*. Transaksi tersebut dapat berupa barang, jasa, maupun aset tidak berwujud, yang bertujuan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan menghindari ketentuan pajak di suatu negara serta mengalihkan laba ke perusahaan afiliasi di negara lain. penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh Prananda dan Triyanto pada tahun (2020).

Perbedaan utama antara penelitian ini dan studi sebelumnya terletak pada variabel dimana peneliti menggunakan rasio pajak, ukuran perusahaan, *intangible asset* dan *tunneling incentive*. Rasio pajak memiliki peran krusial dalam menentukan strategi *transfer pricing* yang diterapkan oleh perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingginya beban pajak cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* guna mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Menurut Roslita (2020) perusahaan multinasional kerap menyesuaikan harga transfer guna mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah, hal ini dapat menekan total kewajiban pajak yang harus harus ditanggung. Ukuran perusahaan turut berkontribusi dalam penerapan praktik *transfer pricing*. Perusahaan besar umumnya memiliki pengalaman yang lebih luas dalam menjalankan operasionalnya, serta memiliki strategi yang lebih

matang untuk menjamin keberlanjutan usahanya (Rahayu dan Aeni, 2017). Perusahaan berskala besar umumnya mempunyai lebih banyak sumber daya serta akses yang luas terhadap informasi pasar, memungkinkan mereka untuk menyusun strategi harga transfer yang lebih kompleks dan optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran lebih besar cenderung lebih aktif dalam praktik *transfer pricing* dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil.

Intangible asset atau aset tidak berwujud, seperti paten atau merek dagang, memiliki peran kruasial dalam penetapan harga transfer. Aset tak berwujud umumnya lebih sulit untuk diukur nilainya karena memiliki karakteristik yang berbeda dari aset berwujud (Azzuhriyyah dan Kurnia, 2023). Perusahaan yang memiliki aset tidak berwujud kerap memanfaatkan nilai dari aset tersebut sebagai acuan dalam menentukan harga transfer. Hal ini disebabkan oleh kemampuan aset tidak berwujud dalam memberikan keunggulan kompetitif yang substansial serta memengaruhi keputusan manajemen terkait alokasi laba antar divisi atau entitas anak. *Tunneling incentive* mengacu pada dorongan bagi manajer untuk mengalihkan sumber daya perusahaan kepada pihak tertentu, seperti pemegang saham mayoritas atau manajemen itu sendiri, dengan cara yang dapat merugikan pemegang saham lainnya (Wijaya dan Amalia, (2020). Dalam praktir *transfer pricing*, insentif ini dapat mendorong manajer menetapkan harga transfer yang tidak wajar demi kepentingan pribadi mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *insentif tunneling* berpotensi meningkatkan risiko terjadinya praktik *transfer pricing* yang tidak etis.

Sedangkan penelitian Prananda dan Triyanto (2020) menggunakan variabel beban pajak, mekanisme bonus, *exchange rate* dan kepemilikan asing. Peneliti menggunakan perusahaan sektor farmasi yang listing di BEI pada tahun 2019-2023. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunankan sektor pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2014-2018. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul " ***Pengaruh Rasio Pajak, Ukuran Perusahaan, Intangible Asset,* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*.**" Penelitian ini akan berfokus pada perusahaan sub sektor farmasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.

1.2 Rumusan masalah

Sejalan dengan judul dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Apakah rasio pajak, ukuran perusahaan, *Intangible Asset,* dan *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh rasio pajak terhadap *transfer pricing*?
2. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*?

3. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh *Intangible Asset* terhadap *transfer pricing*?
4. Untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *transfer pricing*?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, melalui penelitian ini, diharapkan bidang akuntansi dapat memperoleh tambahan referensi, serta penelitian mengenai *transfer pricing* ini dapat menjadi *literatur* yang bermanfaat bagi peneliti di masa mendatang.
2. Secara aplikatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat menggambarkan secara jelas terkait rasio pajak,, ukuran perusahaan, *intangible asset*, *Tunneling Incentive* serta *transfer pricing* kepada masyarakat.
3. Kontribusi bagi perbaikan regulasi, penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada, mengidentifikasi dampak positif dan negatifnya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, struktur penulisan dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab, yaitu :

Bab I : Berisi pendahuluan yang mencakup uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan penjelasan mengenai sistematika penulisan.

Bab II : Menyajikan kajian pustaka yang mencakup landasan teori yang relevan, ringkasan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis berdasarkan teori, perumusan hipotesis, serta model berpikir penelitian.

Bab III : Membahas metode penelitian, termasuk perancangan kegiatan penelitian yang meliputi penjelasan mengenai populasi dan sampel, sumber dan teknik pengumpulan data, devenisi operasional variabel, metode pengukuran, serta prosedur pengujian hipotesis.

Bab IV : Menyajikan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, serta menggambarkan proses pengolahan data hingga interpretasi hasil penelitian.

Bab V : Memuat simpulan dari hasil penelitian, implikasi praktis, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Keagenan (*agency theory*)

Teori keagenan adalah hubungan yang didasarkan oleh suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak (*principal*) untuk memberikan tugas kepada pihak lain (*agen*) untuk kepentingan mereka (Wardoyo et al. 2022). Teori agensi mengarah pada pemaparan mengenai bagaimana para pemangku kepentingan yang terlibat dalam relasi kontraktual memungkinkan merancang kesepakatan yang efesien secara biaya, dengan mempertimbangkan data yang relevan dengan situasi yang ada. Dalam konteks perusahaan, hubungan antara principal dan *agent* terlihat dalam interaksi antara pemegang saham sebagai principal dan manajer sebagai agent (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut McColgan (2001) teori keagenan diharapkan mampu menekan perilaku agen yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal, dengan menggantikan permainan *zero-sum* ke arah *plus-sum* yang memastikan kesejahteraan bagi kedua belah pihak, yaitu prinsipal dan agen.

Praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional merupakan salah satu bentuk konflik yang muncul dari hubungan keagenan antara pemerintah sebagai principal dan perusahaan sebagai *agent*. Perusahaan multinasional sering memindahkan sebagian labanya ke anak perusahaan di negara lain untuk memaksimalkan keuntungan. Meskipun pemerintah mengizinkan perusahaan mengelola laba mereka, sering kali terjadi penyalahgunaan melalui praktik *transfer pricing*. Di sisi lain, pemerintah juga berupaya mendapatkan penerimaan negara

dari sektor korporas baik *principal* maupun *agent* cenderung berfokus pada keuntungan masing-masing (Fadni, 2021).

2.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan prinsip serta praktik akuntansi perusahaan serta dapat memprediksi prinsip mana yang akan dipilih oleh manajer di masa depan dalam situasi tertentu. Keterkaitan dari teori akuntansi positif dengan penelitian ini yaitu dimana teori ini membantu memahami cara manajer mengambil keputusan mengenai penetapan harga transfer untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa teori ini menganggap *transfer pricing* sebagai praktik akuntansi yang digunakan untuk menetapkan harga dalam transaksi antar perusahaan yang terafiliasi.

Menurut Pangaribuan (2021) pendekatan teori akuntansi positif memperkenalkan tiga hipotesis terkait praktik manajemen laba, yaitu :

1. Hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypothesis*) :

Di lingkungan korporasi, pihak manajemen merancang insentif berbentuk bonus sehingga mereka cenderung mungkin menetapkan kebijakan akuntansi yang memungkinkan penyajian laba dari masa yang akan datang dipindahkan ke periode sekarang, dikenal sebagai perataan laba. Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer yang struktur gajinya sangat tergantung pada bonus cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan kompensasi mereka, seperti metode akrual.

2. Hipotesis Perjanjian Utang (*The Debt Covenant Hypothesis*) :

Manajer perusahaan dengan tingkat *leverage* (*debt/equity*) yang tinggi cenderung memilih prosedur akuntansi yang memindahkan pencatatan laba dari masa mendatang ke masa sekarang. Dengan memilih prosedur akuntansi yang memajukan pengakuan laba, perusahaan dapat menampilkan rasio leverage yang lebih rendah.

3. Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypothesis*) :

Semakin tinggi biaya politik dalam suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan manajer akan menggunakan metode akuntansi yang menunda pelaporan laba dari masa sekarang ke masa mendatang. Berdasakan asumsi ini, perusahaan yang memiliki biya politik lebih tinggi akan cenderung sensitif terhadap potensi transfer kemakmuran dibandingkan perusahaan dengan biaya politik yang lebih rendah. Artinya, perusahaan besar lebih cenderung untuk mengurangi atau menurunkan laba.

Salah satu praktik akuntansi yang dilakukan sering kali memiliki tujuan, yaitu untuk mengurangi beban pajak. Menurut teori biaya politik, pemerintah mengharuskan perusahaan untuk membayar pajak yang sesuai dengan laba yang diperoleh. Hal ini menimbulkan tekanan bagi perusahaan karena mereka harus rutin membayar pajak kepada negara, yang pada gilirannya dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Saputra et al. 2020).

2.3 *Tranfer pricing*

Menurut Putri (2019) *transfer pricing* adalah tindakan mengalokasikan laba dari entitas perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir bahkan menghidari pajak. Penetapan *transfer pricing* mengacu pada harga barang dan jasa yang dipertukarkan antar perusahaan sepengendali, seperti antara induk perusahaan dan anak perusahaannya atau perusahaan sejenisnya. Penetapan *transfer pricing* dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalokasikan keuntungan dan biaya secara internal, sehingga menghasilkan penghematan pajak, dan hal ini mungkin otoritas pajak mungkin menentang klaim dari mereka. Metode penetapan harga *transfer* memiliki beberapa tujuan penting dalam konteks internasional. Tujuan-tujuan ini meliputi menjaga daya saing perusahaan, mengendalikan beban pajak, mempromosikan evaluasi kinerja yang adil, dan memotivasi karyawan dengan mengalihkan pendapatan perusahaan dari satu negara ke negara lain (Marliana et al. 2022).

2.4 Rasio Pajak

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menerima kompensasi secara langsung dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak mengacu pada kontribusi wajib kepada negara, yang dikenakan pada individu yang wajib membayar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Prima et al. 2023).

2.5 Ukuran Perusahaan

Perusahaan besar cenderung memiliki kelebihan dalam sumber daya dan akses keuangan, seperti kemudahan memperoleh dana dari pasar modal, sehingga dapat memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengalokasikan biaya dan laba secara internal. Hal ini dapat menimbulkan kontroversi dan konflik dengan otoritas pajak, terutama jika digunakan dalam menghindari pajak. Menurut Sari dan Sayadi (2020) ukuran perusahaan merupakan variabel yang berpotensi dan banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan.

2.6 *Intangible asset*

Menurut PSAK 19 (Revisi 10), aset tidak berwujud merujuk pada aset jangka panjang yang tidak berbentuk fisik namun memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan, ia tidak dipisahkan dari aset lainnya. Aset tidak berwujud cenderung lebih sulit dinilai karena karakteristiknya berbeda dari aset berwujud (Azzuhriyyah dan Kurnia, 2023). Aset ini tidak bisa dilihat atau disentuh, tetapi tetap memiliki nilai bagi pemiliknya. *Intangible asset* cenderung memiliki nilai yang tidak pasti yang tinggi, sehingga susah untuk dideteksi dan dinilai dengan akurat berdasarkan nilai wajarnya. Aset tidak berwujud juga berperan penting dalam transaksi antar entitas terkait, terutama dalam perusahaan multinasional.

2.7 *Tunneling incentive*

Insentif tunneling adalah dorongan bagi pemegang saham mayoritas atau manajemen untuk memindahkan sumber daya perusahaan ke pihak mereka sendiri atau entitas terkait, sering kali merugikan pemegang saham minoritas, melalui

mekanisme seperti *transfer pricing* untuk mengalihkan keuntungan dan mengurangi pajak. Menurut Mineri dan Paramitha (2021) *tunneling* dapat dilakukan melalui penjualan produk perusahaan kepada entitas yang memiliki hubungan dengan manajemen dengan harga dibawah harga pasar, mempertahankan posisi kerja meskipun tidak lagi kompeten, atau melalui penjualan aset perusahaan kepada pihak-pihak yang terafiliasi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Literatur Review

No	Peneliti	Variabel	Teori/sampel/metode/dan alat analisis	Hasil
1	Sintiana dan Purnomo (2023)	**Variabel Independen** Beban pajak *Debt covenant* *Tunneling incentive* Ukuran perusahaan **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunakan teori keagenan dan teori akuntansi positif • Perusahaan energy yang terdaftar di bei 2017-2021 dengan sampel 50 data laporan keuangan • Metode kuantitatif • *Eviews*	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa : • Secara bersama-sama, variabel beban pajak, perjanjian utang, dan *insentif tunneling* memiliki pengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. • Secara individu, perjanjian utang menunjukkan pengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. • Beban pajak dan *insentif tunneling* tidak memberikan dampak signifikan terhadap *transfer pricing*. • Penelitian ini menemukan skala perusahaan dapat memperkuat atau memoderasi pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*, namun tidak mampu memoderasi pengaruh beban pajak maupun *insentif tunneling* terhadap *transfer pricing*.
2	Apriani, dkk (2020)	**Variabel Independen** Penghindaran pajak *Exchange rate* Profitabilitas *Leverage* *Intangible asset* **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunakan teori agency • Perusahaan manufaktur sub food and beverages yang terdaftar di bei 2014-2018 dengan sampel 14 perusahaan • Metode kuantitatif • Spss 23	Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : • Variabel penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* perusahaan. • Variabel *exchange rate* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing* perusahaan. • Variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan praktik *transfer pricing* perusahaan. • Variabel l*everage* berpengaruh positif terhadap keputusan praktik *transfer pricing* perusahaan. • Variabel *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* perusahaan. • Variabel *Intangible asset* berpengaruh positif terhadap keputusan praktik *transfer pricing* perusahaan. • Variabel penghindaran pajak, *exchange rate*, profitabilitas, *leverage*,

				tunneling incentive dan *intangible asset* berpengaruh secara simultan terhadap terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan.
3	Anggah dan Yuliati (2024)	**Variabel Independen** Pajak *Tunneling incentive* Profitabilitas *Debt covenant* **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunakan teori keagenan dan teori akuntansi positif • Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bei 2018-2022 dengan sampel 17 perusahaan • Metode kuantitatif • Spss 26	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: • Pajak dan *Tunneling Incentive* berkontribusi terhadap *Transfer Pricing*, • Sementara *Profitability* belum memperlihatkan kontribusi yang signifikan. • Demikian pula, *Debt Covenant* juga belum terbukti memberikan kontribusi terhadap *Transfer Pricing*.
4	Wahyudi dan Fitriah (2021)	**Variabel Independen** • Aset tidak berwujud • Ukuran perusahaan • Kepatuhan perpajakan • leverage **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunkan teori keagenan • Perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di BEI selama periode 2015-2019 dengan sampel 12 perusahaan • Metode kuantitatif	Hasil penelitian ini mengindikasikan : • Aset tidak berwujud, skala perusahaan, kepatuhan pajak, serta leverage secra simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*. • Secara parsial, aset tidak berwujud dan *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. • Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. • Kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
5	Mineri dan Paramitha (2021)	**Variabel Independen** *Tunneling incentive* Profitabilitas Pajak **Variabel Dependen** Transfer pricing	• Menggunakan teori keagenan • Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada kurun waktu 2016-2019 dengan sampel 25 perusahaan • Metode kuantitatif • Smartpls	Hasil dari penelitian menggunakan SmartPLS menunjukkan bahwa: • Variabel tunneling incentive berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing • variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing • Sedangkan variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing .
6	Adha dan Widajantie (2023)	**Variabel Independen** Pajak *Tunneling incentive* *Exchange rate* **Variabel Dependen**	• Menggunakan teori keagenan (agency theory) • Sampel 9 perusahaan, data observasi 45 perusahaan consumer *goods industry* • Metode kuantitatif • Spss versi 25	Hasil penelitian ini mendapati bahwa : • Pajak dan exchange rate berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan transfer pricing aggressiveness • Tunneling incentive berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan transfer pricing aggresiveness.

		Transfer pricing aggressiveness		
7	Fauzizah dan Poerwati (2023)	**Variabel Independe** *Tunneling incentive* *Debt covenanr* *Firm size* **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Mengacu pada teori keagenan serta teori akuntansi positif dengan sampel 105 perusahaan manufaktur • metode kuantitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa : • *Tunneling incentive* serta *debt covenant* berpengaruh terhadap kebijakan *transfer pricing*. • *Firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.
8	Makhmudah, dkk (2023)	**Variabel Independen** Tax minimization Tarif pajak efektif Exchange rate **Variabel Dependen** Transfer pricing	• Menggunakan teori akuntansi positif • Sampel 65 data observasi dari 13 perusahaan sektor barang konsumen primer • Metode kuantitatif • Eviews 9	Berdasarkan uji parsial dengan uji T menyatakan bahwa tax minimization secara signifikan berpengaruh terhadap transfer pricing, tarif pajak efektif secara signifikan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing dan exchange rate secara signifikan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Berdasarkan uji simultan dengan uji F menyatakan bahwa tax minimization, tarif pajak efektif dan exchange rate secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.
9	Suarjana (2021)	**Variabel Independen** Beban pajak Aset tidak berwujud Ukuran perusahaan *Leverage* *Multinasionality* **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunakan signaling theory dan teori akuntansi positif • Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2019 dengan sampel 37 perusahaan dan 69 unit analisis. • Metode kuantitatif • Spss 24	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : • *Transfer pricing* dapat diminimalkan melalui pengurangan kepemilikan atas aset tak berwujud. • Ukuran perusahaan serta multinasionality juga menurunkan kecenderungan *transfer pricing*. • Beban pajak dan *leverage* tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan maupun menurunkan praktik *transfer pricing*.
10	Saputra (2020)	**Variabel Independen** Pajak *Exchange rate* Kepemilikan asing **Variabel Dependen** Transfer pricing	• Menggunakan teori akuntansi positif • Perusahaan manufaktur skala multinasional periode fiskal berakhir per 31 desember yang terdaftar di bei 2016-2018 • Metode kuantitatif • Analisis regresi linear berganda	Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa : • variabel pajak dan exchange rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. • Variabel kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap transfer pricing.

11	Wijaya dan Amalia (2020)	**Variabel Independen** Pengaruh pajak *Tunneling incentive* gcg **Variabel Dependen** Transfer pricing	• Menggunakan teori agensi • Perusahan manufaktur terdaftar di bei dengan sampel sebanyak 25 perusahaan • Metode kuantitatif • Regresi logistik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan : • Pajak yang diukur dengan effective tax rate (ETR) berpengaruh positif terhadap transfer pricing. • Good corporate governance yang diukur dengan jumlah dewan komite audit berpengaruh negatif terhadap transfer pricing • Sedangkan tunneling incentive yang diukur dengan kepemilikan modal saham asing lebih dari 20% tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.
12	Pangaribuan (2021)	**Variabel Independen** Pajak Kepemilikan asing Size Debt covenant **Variabel Dependen** Transfer pricing	• Menggunakan teori agensi dan teori akuntansi positif • Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei 2017-2020 dengan sampel sebanyak 191 perusahaan • Metode kuantitatif • Spss	Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa : • Variabel pajak dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. • Sedangkan size, debt covenant tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.
13	Sulhendri dkk (2023)	**Variabel Independen** Beban pajak *Tunneling incentive* *Leverage* **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunakan teori agensi • Laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman bei 2015-2020 • Metode kuantitatif • Eviews 12	Bersumber dari pembahasan yang telah dijabarkan, dapat diambil kesimpulan bahwa : • beban pajak dan leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing, • profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pricing • proftabilitas mampu memoderasi pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing dan bersifat Pure Moderasi atau moderasi murni.
14	Prananda dan Triyanto (2020)	**Variabel Independen** Beban pajak Kepemilikan asing Mekanisme bonus Exchange rate **Variabel Dependen** Transfer pricing	• Menggunakan teori keagenan dan teori akuntansi positif • Perusahaan pertambangan yang terdaftar di bei 2014-2018 dengan sampel sebanyak 75 sampel dari 15 perusahaan • Metode kuantitatif • Spss 25	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : • Variabel beban pajak serta kepemilikan asing secara individu berpengaruh terhadap *transfer pricing*. • Variabel mekanisme bonus dan exchange rate tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
15	Ramadhany dan Amin (2023)	**Variabel Independen** Pajak	• Menggunakan teori agensi	Berdasarkan temuan pengujian hipotesis penelitian ini:

		Leverage Profitabilitas *Tunneling incentive* **Variabel Dependen** Transfer pricing	• Perusahaan manufaktur terdaftar di bei 2017-2021 dengan 235 sampel dari 47 perusahaan • Metode kuantitatif • Spss 27	• Variabel pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *transfer pricing*, • Sedangkan variabel *leverage* mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. • Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap transfer pricing. • Selain itu, *transfer pricing* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel *tunneling Incentive*.
16	Novira dkk (2020)	**Variabel Independen** Pajak *Intangible assets* *Mekanisme bonus* **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunakan teori agency • Perusahaan sektor pertambangan bei 2015-2018 dengan data observasi sebanyak 52 dan 13 perusahaan • Metode kuantitatif • Analisis regresi logistik	Pengaruh pengujian parsial masing-masing variabel terhadap keputusan transfer pricing sebagai berikut: • Pajak tidak memengaruhi praktik *transfer pricing*. • *Intangible asset* berpengaruh terhadap kebijakan *transfer pricing*. • Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap tindakan *transfer pricing*.
17	Junaidi dan Yuniarti (2020)	**Variabel Independen** Pajak *Tunneling incentive* *Debt covenant* profitabilitas **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunakan teori keagenan dan teori sinyal • Perusahaan manufaktur terdaftar di bei 2013-2017 dengan sampel 135 dan 27 perusahaan • Metode kuantitatif • Spss	Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengelolahan dan analisis data maka: • Pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. • *Tunneling incentif* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. • *Debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, • Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
18	Adelia dan Santoso (2021)	**Variabel Independen** Pajak Ukuran perusahaan Profitabilitas *Exchange rate* **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunakan teori keagenan • Perusahaan manufaktur terdaftar di bei 2016-2018 dengan 68 sampel • Metode kuantitatif • Spss 23	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: • Pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap transfer pricing, • sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan exchange rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.
19	Putri (2019)	**Variabel Independen** Pajak Mekanisme bonus *Tunneling incentive*	• Menggunakan teori agensi • Perusahaan manufaktur terdaftar di bei 2013-2017	Berdasarkan hasil dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa: • Pajak penghasilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing.

		Variabel Dependen Transfer pricing	• Metode kuantitatif	• Mekanisme bonus tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing. • Tunneling incentive berpengaruh negatif dan signifikan terhadap transfer pricing.
20	Azzuriyyah dan Kurnia (2022)	**Variabel Independen** *Tunneling incentive* *Intangible asset* *Debt covenant* **Variabel Dependen** *Transfer pricing*	• Menggunakan teori keagenan • Perusahaan manufaktur terdaftar di bei tahun 2015-2021 dengan sampel 18 perusahaan dan 126 total observasi • Metode kuantitatif • Spss26	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : • *Tunneling incentive, intangible asset*, serta *debt covenant*, setelah dimoderasi oleh *tax minimization*, secara bersama-sama mempengaruhi *transfer pricing*. • *Debt covenant* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.* • *Tunneling inc*entive dan aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Sumber : Diolah dari berbagai referensi

Untuk penelitian yang sekarang yang dilakukan oleh peneliti, seperti penelitian Prananda dan Triyanto pada tahun (2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah variabel beban pajak, bonus, nilai tukar, serta kepemilikan asing mempengaruhi indikasi transfer pricing pada perusahaan tambang di BEI pada periode 2014-2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, data dikumpulkan berupa angka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan dan teori akuntansi positif. Teknik sampling yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan studi terdahulu, khususnya pada aspek variabel yang dianalisis, dimana peneliti menggunakan rasio pajak, ukuran perusahaan, intangible asset dan tunneling incentive. Sedangkan penelitian Prananda dan Triyanto (2020) menggunakan variabel beban pajak, mekanisme bonus, exchange rate dan kepemilikan asing. Peneliti menggunakan perusahaan

sektor farmasi yang listing di BEI pada tahun 2019-2023. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunankan sektor pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2014-2018. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini sama seperti penelitian sebelumnya yaitu teori keagenan dan teori akuntansi positif. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* dan penelitian sebelumnya menggunakan teknik sampling *nonprobability sampling*.

2.9 Model berpikir

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (*Transfer Pricing*) dan indenpenden (Pajak, Ukuran Perusahaan, *Intangible Asset*, serta *Tunneling Incentive*).Sehingga didapatkan model penelitian sebagai berikut :

Bagan 2.1 Model Berpikir

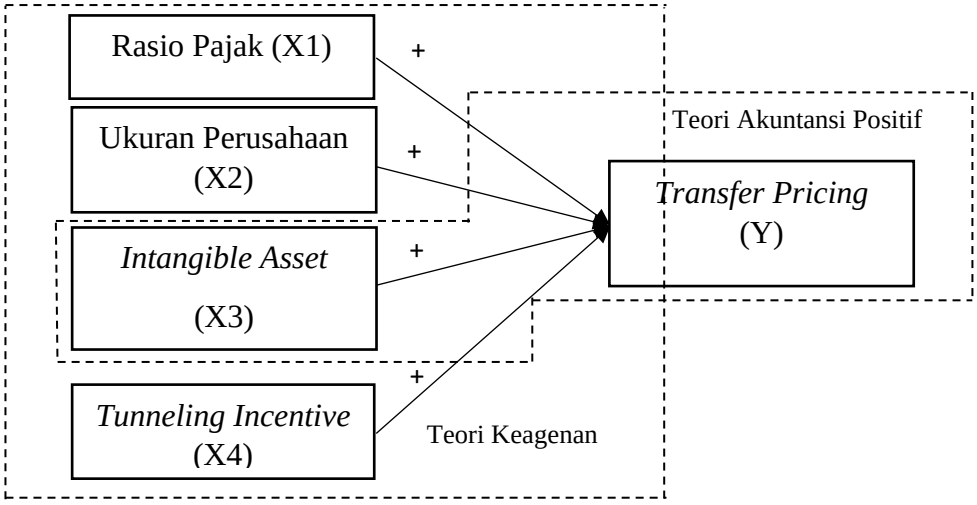

2.10 Perumusan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Rasio Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Menurut teori keagenan, konflik antara manajer dan pemegang saham terjadi akibat perbedaan kepentingan di antara keduanya. Manajer cenderung melakukan tindakan yang meguntungkan dirinya sendiri untuk memastikan kinerjanya terlihat baik. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh manajer untuk mencapai tujuan ini adalah melalui rasio pajak. Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Jika tarif pajak meningkat, maka kewajiban pajak perusahaan juga akan membengkak, sehingga mereka cenderung mencari cara-cara legal untuk mengurangi pembayaran pajak dan menghindari sanksi.

Salah satu metode yang sering digunakan adalah *transfer pricing*, di mana perusahaan melakukan transaksi dengan entitas afiliasi yang membuat perusahaan mengalami kerugian secara artifisial, dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak. Selain itu, perusahaan juga dapat mengalihkan keuntungan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga beban pajak secara keseluruhan menjadi lebih ringan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumasari et al. (2018) dan Roslita (2020) menyebutkan bahwa pajak memiliki dampak terhadap praktik *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_1 : Rasio pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.10.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing*

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa perusahaan dengan skala besar memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh tingginya perhatian yang diberikan oleh otoritas pajak, pasar dan publik terhadap perusahaan berskala besar. Dengan demikian, manajemen sebagai agen akan memberikan lebih banyak informasi sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu, perusahaan besar umumnya lebih mampu dan memiliki stabilitas yang lebih tinggi dalam memperoleh profit dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih rendah.

Besarnya ukuran perusahaan berkontribusi terhadap kecenderungan praktik *transfer pricing,* dimana merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengatur harga jual barang atau jasa antar entitas dalam kelompok perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih sering menerapkan *transfer pricing* dengan tujuan utama mengurangi kewajiban pajak. Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar kemungkinan mereka memanfaatkan *transfer pricing* sebagai sarana Penelitian sebelumnya Agustina (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.10.3 Pengaruh *Intangible Asset* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan teori akuntansi positif perusahaan memiliki keleluasaan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan. Sesuai dengan hipotesis bonus plan dalam teori akuntansi positif, perusahaan memiliki keleluasaan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan. Kesulitasn dalam mengevaluasi aset tidak berwujud memberi ruang bagi perusahaan untuk memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*), misalnya melalui pembayaran royalti, yang sulit diukur berdasarkan prinsip harga wajar (*arm's length price*).

Transfer pricing adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga untuk transaksi antar entitas terkait, seperti anak perusahaan dalam grup multinasional. Aset tidak berwujud, seperti merek, paten, dan *goodwill*, sering berperan penting dalam penentuan harga tersebut. Aset-aset ini dapat berdampak signifikan pada strategi penetapan harga perusahaan multinasional dalam transaksi dengan pihak terkait. Penilaian aset tidak berwujud sangat penting karena memengaruhi kewajiban pajak dan kepatuhan terhadap peraturan lokal. Penelitian sebelumnya oleh Kharisma dan Saputri (2023) menunjukkan bahwa *intangible asset* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_3 : *Intangible asset* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.10.4 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dapat memicu konflik. Pemberian wewenang oleh pemilik saham (*principal*) kepada manajemen (*agen*) sering kali memicu isu asimetri informasi, di mana agen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan principal. Struktur kepemilikan perusahaan juga berperan dalam memengaruhi tingkat dan sifat masalah agensi. Konflik ini umumnya terjadi antara pemegang saham dan manajemen dan di sebabkan oleh ketimpangan informasi yang menguntungkan pihak manajemen (McColgan, 2001).

Menurut Azzuhriyyah dan Kurnia (2023) *tunneling incentive* merujuk pada tindakan di mana pemegang saham mayoritas mengalihkan aset serta laba perusahaan demi keuntungan pribadi mereka, sementara biayanya juga ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Dalam *transfer pricing*, *tunneling incentive* memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, terutama dalam menentukan harga *transfer* antara anak perusahaan atau divisi. Penelitian oleh Fauzizah dan Poerwati (2023) mengindikasikan bahwa *tunneling incentive* mempengaruhi *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_4 : *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur di sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023. Penentuan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling*, yang berarti pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan sampel dalam penelitian ini melibatkan:

1. Perusahaan manufaktur di sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memberikan laporan keuangan lengkap selama tahun 2019-2023.
2. Tidak termasuk perusahaan yang mengalami delisting selama periode penelitian.

3.2 Variabel penelitian

3.2.1 Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Transfer pricing*. Mengutip dari Prima et al. (2023) *transfer pricing* merupakan harga yang diperhitungkan untuk penyediaan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa yang didasarkan atas prinsip harga pasar wajar. Berdasarka Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 22/Pmk.03/ 2020, penentuan harga *transfer*, juga dikenal sebagai mekanisme untuk

menentukan nilai transaksi antara entitas yang memiliki keterkaitan khusus. Aspek hubungan istimewa dalam ranah perpajakan telah diatur melalui UU Republik Indonesia No 7 Tahun 2O2I tentang ketentuan pajak penghasilan, hubungan istimewa dianggap ada jika :

1. Wajib pajak memiliki kepemilikan saham langsung dan tidak langsung minimal 25% pada wajib pajak lain.
2. Wajib pajak mempunyai saham penyertaan langsung dan tidak langsung dengan persentase paling sedikit 25% pada wajib pajak lain.
3. Wajib pajak memiliki investasi langsung dan tidak langsung sekurang-kurangnya 25% pada wajib pajak lainnya baik langsung maupun tidak langsung.
4. Hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam jalur keturunan lurus dan/atau samping pada satu derajat.

Pengukuran *transfer pricing* diukur dengan sebagai berikut:

$$\text{RPT} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}$$

3.2.2 Variabel independen

a. Rasio Pajak

Berdasarkan UU Republik Indonesia No 7 Tahun 2O2I pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap warga negara dan badan usaha oleh pemerintah, berdasarkan hukum, tanpa pemberian imbalan langsung, namun diperuntukkan bagi

kesejahteraan publik dan kebutuhan negara. Menurut Marliana et al. (2022) *Pricewater house Coopers* (PWC) membagi pajak penghasilan yang terutang pada tarif pajak efektif (ETR) dengan penghasilan sebelum pajak atau rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Pajak Penghasilan Terutang}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. Ukuran perusahaan

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 46/M-DAG/PER/9/2009 mengelompokan ukuran perusahaan yaitu :

1. Perusahaan Kecil

Suatu perusahaan dikelompokkan sebagai perusahaan kecil apabila memiliki aset bersih yang melebihi Rp. 50.000.000,- serta jumlah tertinggi sebesar Rp. 500.000.000,- tidak mencakup lahan dan gedung usaha.

2. Perusahaan Menengah

Suatu perusahaan yang memiliki aset bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- atau maksimal Rp. 10.000.000.000,-. tidak mencakup tanah dan bangunan dikategorikan sebagai perusahaan menengah.

3. Perusahaan Besar

Perusahaan yang memiliki aset bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000, tidak mencakup tanah dan bangunan, dikategorikan sebagai perusahaan besar.

Ukuran perusahaan adalah parameter yang digunakan untuk mengategorikan sejauh mana skala perusahaan tersebut, apakah besar atau kecil. Penilaian terhadap ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti total aset, kapasitas produksi, nilai pasar, dan faktor-faktor lainnya. Sebuah perusahaan dianggap sebagai perusahaan besar jika memiliki aset yang signifikan. Dalam penelitian ini, total aset akan digunakan sebagai metrik untuk menilai skala perusahaan, karena nilai aset dianggap lebih seimbang daripada penjualan sebagai indikator ukuran perusahaan.

$$SIZE = Log \text{ (Total Aset)}$$

4. Intangible asset

Proksi yang digunakan adalah logaritma dari jumlah aset tidak berwujud. Menurut Novira et al. (2020) penggunaan logaritma bertujuan untuk menyederhanakan jumlah aset tidak berwujud tanpa mengubah proporsinya. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Log \text{ (}Intangible\ asset\text{)}$$

5. Tunneling incentive

Menurut Azzuhriyyah dan Kurnia (2023) *tunneling incentive* merupakan tindakan di mana pemegang saham mayoritas mengalihkan aset serta laba perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka, sementara biayanya juga ditanggung oleh pemegang saham minoritas. *Tunneling* adalah pengalihan sumber daya perusahaan untuk keuntungan pemegang saham pengendali. Pengukuran *tunneling incentive* diukur dengan sebagai berikut:

$$\text{Tun} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

3.3 Pengukuran variabel penelitian

Tabel 3.2 Pengukuran variabel penelitian

Transfer pricing merupakan strategi yang dirancang serta digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas keuangan termasuk pengalokasian biaya hingga distribusi laba.	$\text{RPT} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}$
Rasio pajak digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja dalam pengelolaan pajak.	$\text{ETR } \textit{current} = \frac{\text{Beba Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Ukuran perusahaan merujuk pada indikator yang menentukan apakah suatu perusahaan tergolong besar atau kecil berdasarkan total aset yang dimilikinya	*SIZE* = *Log* (Total Aset)
Intangible asset merupakan aset yang tidak berbentuk fisik namun dapat diidentifikasi. Perusahaan memperoleh serta mengelola aset tersebut dari hasil kegiatan transaksi sebelumnya, dengan harapan memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang.	*Log* (*Intangible asset*)
Tunneling incentive merupakan keuntungan yang didapat dari pemindahan aset dan laba perusahaan oleh pemegang saham mayoritas, dengan konsekuensi finansial yang turut dirasakan oleh pemegang saham minoritas.	$\text{Tun} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif yang terdiri dari angka-angka. Data yang di peroleh bersifat tahunan. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan mengakses data sekunder melalui website www.idx.co.id dan website resmi dari setiap seluruh perusahaan manufaktur di sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.

3.5 Teknik analisis data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Microsoft Excel* untuk input data dan perhitungan variabel, sedangkan aplikasi *Eviews versi 13* digunakan untuk menguji data penelitian.

3.5.1 Metode estimasi regresi data panel

Pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan model data panel yang sesuai adalah uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier. Dari ketiga uji untuk menentukan mode estimasi di atas, digambarkan dalam grafik di bawah ini :

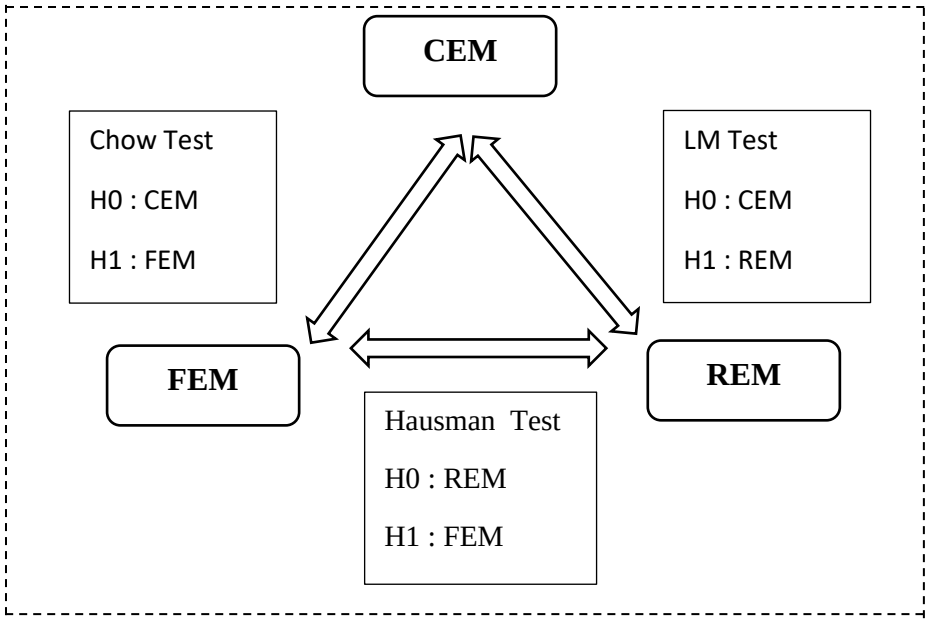

Bagan 3.1 Alat Uji Data Panel

a. Metode estimasi data panel

Menurut Ghozali (2016) teknik regresi data panel dapat dianalisis mealui alternatif tiga pendekatan, yaitu common effect model (CEM), fix effect model (FEM), dan random effect model (REM). Penggunaan data panel dipilh karena

penelitian ini melibatkan banyak perusahaan serta mencakup rentang waktu beberapa tahun Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

b. Uji pemilahan model regresi data panel

Menurut Ghozali (2017) data panel, atau juga disebut dengan pooled data, merupakan kombinasi dari dua elemen, yaitu time series dan cross sectional. Dengan demikian, data dalam penelitian ini memiliki karakteristik kedua jenis data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan model data panel yang sesuai, yang dilakukan melalui serangkaian pengujian menggunakn program eviews 13, yakni :

1. Uji *chow*

Menurut Amelia dan Nadi (2024) uji *chow* digunakan untuk membandingkankan *common effect model* dan *fixed effect model* dalam analisis data panel dengan melihat nilai f-statistik. Jika nilai *probability cross-section chi-square* > 0,05 maka uji test panel data menggunakan *common effect model*. Namun bila nilai *probability cross-section chi square* < 0,05 maka uji test panel data menggunakan *fixed effect model*.

2. Uji *hausman*

Menurut Sukma (2023) metode pemilihan model yang paling tepat untuk analisis data panel dilakukan dengan membandingkan hasil model *fixed effect* dan *random effect* menggunakan uji *hausman*, yang memiliki nilai 56. Kriteria pengujian untuk keputusan pemilihan model adalah jika nilai prob *Chi-square* pada *Cross-section* ≥ 0,05, jadi model yang digunakan yaitu Random *Effect Model*

(REM). Namun bila prob *Cross-section Chi-square* < 0,05, maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect* Model (FEM).

3. Uji *lagrange multiplier* (LM)

Menurut Amelia dan Nadi (2024) uji *lagrange multiplier* digunakan untuk menentukan apakah model random effect lebih baik daripada metode *common effect*. Jika nilai prob *cross-section Chi-square* > 0,05, maka model CEM dipilih. Namun jika nilai prob *cross-section Chi-square* < 0,05, maka model yang dipilih adalam REM.

3.5.2 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif mengungkapkan hasil pengukuran mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi seluruh variabel penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan peneliti.

3.5.3 Uji asumsi klasik

a. Uji multikolineritas

Menurut Wayan Widana dan Putu Lia Muliani (2020) Uji multikolinearitas pada model regresi dapat ditentukan berdasarkan nilai *Tolerance* (toleransi) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIP), dengan kriteria sebagai berikut: Jika nilai tolerance < 0,10 maka terdapat multikolinearitas; sebaliknya jika nilai tolerance > 0,10 maka data terbebas dari multikolinearitas. Pada kasus VIF, jika nilainya > 10 maka terjadi multikolinearitas, sedangkan nilai VIF < 10 menunjukkan bahwa data tersebut bebas dari multikolinearitas.

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan suatu uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menelusuri kemungkinan terjadinya bias atau tidak dalam suatu analisis model regresi (Widana dan Muliani, 2020). Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas dapat digunakan Uji Glejser dengan syarat tingkat signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari tingkat signifikansi alpha (α=0,05). Kondisi ini menunjukkan tidak adanya gejala heteroskedastisitas (Rahayu dan Aeni, 2017).

3.5.4 Model pengujian hipotesis

Setelah melakukan analisis data panel, analisis deskriptif, dan uji asumsi klasik, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dengan melakukan analisis regresi linear berganda, uji *R-square*, uji F, dan uji T. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan software statistik *Eviews* versi 13. Hasil output dari analisis akan disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman.

a. Analisis regresi data panel

Penelitian ini menerapkan metode regresi data panel, yaitu metode yang menggabungkan dua jenis data, yakni *cross section* dan data *time series*. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Eviews* 13. Adapun model persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = *Transfer Pricing*

α = Konstanta

β_1, β_2, β_3, β_4 = Koefisien masing-masing dari X1,X2,X3,X4

X1 = Rasio pajak

X2 = Ukuran perusahaan

X3 = *Intangible asset*

X4 = *Tunneling incentive*

e = error

b. Uji R-Square atau Koefisien Determinasi

Tingkat ketepatan suatu garis regresi dapat dinilai berdasarkan besarnya koefisien determinasi atau koefisien R^2 (R square). Nilai koefisien R^2 dalam analisis regresi berfungsi sebagai ukuran untuk menyatakan sejauh mana garis regresi yang diperoleh sesuai dengan data. Jika $R^2 = 1$, artinya variabel independen memiliki pengaruh sempurna terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $R^2 = 0$, artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Martikarini, 2012).

c. Uji Simultan atau Uji F

Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05; jika hasil

pengujian menunjukkan nilai signifikansi < 0,05 berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Martikarini, 2012).

d. Uji T

Prosedurnya yaitu dengan memeriksa keluaran uji-t yang dihitung dengan menggunakan aplikasi Eviews !3 , khususnya pada tabel Koefisien. Tabel ini menunjukkan pengaruh parsial variabel independen terhadap masing-masing variabel dependen. Instrumen statistik uji T, seperti yang dijelaskan oleh Martikarini (2012) digunakan untuk menilai apakah rata-rata dari suatu kelompok secara signifikan berbeda dari rata-rata kelompok lainnya. Kriteria pengujian dapat diringkas sebagai berikut:

1) Bila nilai signifikan < α (5%), jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen.
2) Jika nilai signifikan > α (5%), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan secara individual terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan peneliti terkait pengaruh rasio pajak, ukuran perusahaan, intangible asset, tunneling incentive terhadap transfer pricing, yang dianalisis berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya serta hasil pengolahan data. hasil penelitian ini akan menunjukkan apakah hipotesis yang telah diajukan dapat diterima atau harus ditolak.

4.1 Objek penelitian

Penelitian ini mengambil objek seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Data yang dianalisis diperoleh dari laporan keuangan perusahaan dan diolah menggunakan perangkat lunak Eviews versi 13. Pemilihan sampel dari populasi dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun rincian proses pemilihan sampel penelitian disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Hasil Seleksi Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Total
1	Perusahaan farmasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2019-2023	11
2	Perusahaan farmasi yang tidak tercatat selama periode 2019-2023 di Bursa Efek Indonesia (BEI)	(1)

3	Perusahaan farmasi yang mengalami kerugian selama periode 2019-2023	(2)
	Jumlah Sampel	8
	Periode Pengamatan	5 Tahun
	Jumlah Data Observasi	40

Sumber : Data diolah

Mengacu pada Tabel 4.1, diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 perusahaan. Oleh karena itu, berikut disajikan daftar perusahaan yang terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 4.2 Daftar Nama Perusahaan Sampel Penelitian Periode 2019-2023 :

No	Kode Saham	Nama Emiten	Tanggal IPO
1	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk	11 Nov 1994
2	KLBF	Kalbe Farma Tbk	30 Jul 1991
3	MERK	Merck Indonesia Tbk	23 Jul 1981
4	PYFA	Pyridam Farma Tbk	16 Okt 2001
5	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido	18 Des 2013
6	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk	17 Jun 1994
7	SCPI	Organon Pharma Indonesia Tbk.	08 Jun 1990
8	PEHA	Phapros Tbk.	26 Des 2018

Sumber : Idx.co.id, 2024

4.2 Hasil Uji Analisis Data Penelitian

4.2.1 Analisis regresi data panel

Dalam analisis data panel, pemilihan model regresi yang tepat dilakukan melalui beberapa tahapan pengujian, antara lain uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menentukan model estimasi regresi yang paling sesuai di antara ketiga pendekan yang tersedia untuk digunakan dalam penelitian. Adapun uji penentuan model regresi data panel dilakukan sebagi berikut :

a. Uji *chow*

Uji *chow* digunakan untuk menentukan apakah model *common effect* atau model *fixed effect* yang lebih tepat digunakan dalam analisis regresi data panel. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah sebegai berikut :

H0 : Model yang sesuai adalah *Common Effect Model*

H1 : Model yang sesuai adalah *Fixed Effect Model*

H0 ditolakl apabila nilai probabilitas *Cross Section F* < 0,05

Adapun hasil analisis dari uji *chow* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Hasil Uji *Chow*

Effects Test	Prob.
Cross-section F	0.8039

Sumber : Data diolah

Berdasrkan hasi output, dapat dikatakan bahwa nilai Prob. Cross-section sebesar 0.8039 >0.05 maka H_0 diterima. Maka model yang digunakan adalah *Common Effect*.

b. Uji *hausman*

Uji *hausman* dilakukan untuk menentukan apakah model *fixed effect* model atau model *random effect* yang lebih sesuai digunakan dalam analisis regresi data panel. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini sebagai berikut:

H0 : Model yang tepat adalah *Random Effect Model*

H1 : Model yang tepat adalah *Fixed Effect Model*

H0 ditolah jika nilai probabilitas *Cross Section Random* < 0,05.

Berikut disajikan hasil analisis dari pengujian *hausman* dalam penelitian ini :

Tabel 4.4 Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.7840

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil output dapat dikatakan bahwa nilai Prob. sebesar 0.784>0.05 maka H_0 diterima maka model yang digunakan untuk menjelaskan permodelan data panel tersebut yaitu *random effect model*.

c. Uji *lagrange multiplier* (LM)

Uji *lagrange multiplier* digunakan untuk menentukan apakah *common effet model* atau *random effect model* lebih tepat digunakan dalam regresi data panel. Adapun ketentuan pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut :

H0 : Model yang digunakan adalah *Common Effect Model*

H1 : Model yang digunakan adalah *Random Effect Model*

H0 ditolak apabila nilai probabilitas *cross section Breusch-Pagan* <0,05

Berikut merupakan hasil analisis daari uji *lagrange multiplier* dalam penelitian ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Both
Breusch-Pagan	2.481733

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil output dapat diikatakan bahwa nilai Prob. yaitu 2.481>0.05 maka H_0 diterima maka model yang digunakan untuk menjelaskan permodelan data panel tersebut yaitu *common effect model* (CEM).

Tabel 4.6 Hasil Pemilihan Regresi Data Panel

Pengujian	Ketentuan	Nilai Probabilitas	Kesimpulan
Uji Chow	*Common Effect Model*	0.8039 >0.05	CEM
Uji Hausman	*Random Effect Model*	0.784>0.05	REM
Uji Lagrange Multiplier	*Common Effect Model*	2.481>0.05	CEM

Sumber :Data diolah

Berdasarkan pengujian model regresi yang telah di lakukan dengan menggunkan uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplyer* maka diperoleh hasil yang berbeda yaitu pada *uji chow* model terpilih yaitu *common effect model* (CEM), pada uji *hausman* model yang terpilih yaitu *random effect model* (REM), dan pada uji *lagrange multiplyer* model yang terpilih yaitu *common effect model* (CEM). Dan dari tiga model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *common effect model* (CEM).

4.2.2 Analisis deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara singkas dalam bentuk tabel atau grafik mengenai variabel-variabel yang diteliti, tanpa melakukan perbandingan atau mengkaitkan dengan variabel lainnya. Ukuran statistik yang digunakan dalam analisis ini meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), dan simpang baku (standar deviasi) dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel,

terdiri dari variabel dependen yaitu transfer pricing, dan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, intangible asset serta tunneling incentive. berikut disajikan hasil dari analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini :

Tabel 4.7 Hasil Analisis Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	1.337700	0.238150	28.53640	24.55063	0.634525
Median	1.329000	0.234000	28.29950	25.23800	0.650500
Maximum	1.662000	0.381000	30.93600	28.20700	1.000000
Minimum	0.956000	0.024000	25.97400	18.76700	0.280000
Std. Dev.	0.137883	0.072684	1.123426	2.324666	0.292313
Observations	40	40	40	40	40

Sumber : Data diolah

Dari hasil output diatas diperoleh :

1. Variabel Y pada perusahaan sektor farmasi yang telah di teliti memiliki nilai maksimum sebesar 1.6620, dengan nilai minimum sebesar 0.9560, nilai rata-rata 1.3377 dan nilai standar deviasi sebesar 0.1379.
2. Variabel X1 pada perusahaan sektor farmasi yang telah di teliti memiliki nilai maksimum sebesar 0.3810, dengan nilai minimum sebesar 0.0240, nilai rata-rata 0.2381 dan nilai standar deviasi sebesar 0.0726.
3. Variabel X2 pada perusahaan sektor farmasi yang telah di teliti memiliki nilai maksimum sebesar 30.9360, dengan nilai minimum sebesar 25.9740, nilai rata-rata 28.5364 dan nilai standar deviasi sebesar 1.1234.
4. Variabel X3 pada perusahaan sektor farmasi yang telah di teliti memiliki nilai maksimum sebesar 28.2070, dengan nilai minimum sebesar 18.7670, nilai rata-rata 24.5506 dan nilai standar deviasi sebesar 2.3246.

5. Variabel X4 pada perusahaan sektor farmasi yang telah di teliti memiliki nilai maksimum sebesar 1.0000, dengan nilai minimum sebesar 0.2800, nilai rata-rata 0.6345 dan nilai standar deviasi sebesar 0.2923.

4.2.3 Uji asumsi klasik

a. Uji multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), dengan ketentuan apabila nilai toleransi kurang dari 0,10, maka menunjukkan adanya indikasi multikolinieritas. Sebaliknya, jika nilai toleransi lebih dari 0,10, maka data dianggap bebas dari masalah multikolinieritas. Adapun hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Centered VIF
RASIO PAJAK	2.141016
UKURAN PERUSAHAAN	2.971771
INTANGIBLE ASSET	2.933313
TUNNELING INCENTIVE	1.123872

Sumber :Data Diolah

Berdasarkan hasil output diperoleh :

1. Dikarenakan nilai vif rasio pajak 1.141<10.00 maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolineritas.
2. Dikarenakan nilai vif ukuran perusahaan 2.971<10.00 maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolineritas.

3. Dikarenakan nilai vif *intangible asset* 2.933<10.00 maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolineritas.
4. Dikarenakan nilai vif *tunneling incentif* 1.123<10.00 maka berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolineritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual antar satu observasi dengan observasi lainnya. Sebuah model regresi yang baik ditandai dengan tidak adanya gejala heteroskedastisitas, yang dapat dilihat dari nilai probabilitas pada variabel independen. Jika nilai probabilitas > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, begitupun sebaliknya. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Prob. Chi-Square(4)
Obs*R-squared	0.1509

Sumber : Data Diolah

Menurut hasil output didapat nilai Prob. Obs**R-Squared* sebesar 0.1509>0.05 maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi sudah terpenuhi.

4.2.4 Model pengajuan hipotesis

a. Analisis persamaan regresi

Pengaruh dari rasio pajak, ukuran perusahaan, intangible asset, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing akan di analisis menggunakan model regresi data panel dari *common effect model* (CEM). Hasil analisis regresi data panel dari *common effect model* (CEM) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Data Panel - CEM

Variable	Coefficient
C	0.676184
RASIO PAJAK	1.672847
UKURAN PERUSAHAAN	0.010734
INTANGIBLE ASSET	-0.002638
TUNNELING INCENTIVE	0.034026

Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.10 diperoleh persamaan model regresi data panel terkait variabel dependen terhadap variabel independen disajikan sebagai berikut :

$$Y= 0.676 + 1.672X_1+ 0.0107X_2 - 0.0026X_3+ 0.034X_4$$

Persamaan regresi yang terbentuk di atas dapat dijelaskan secara rinci yaitu :

1. Nilai konstanta yang di peroleh sebesar 0.676 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan rata-rata satu satuan secara rerata, maka variabel dependen sebesar 0.676, begitu juga sebaliknya.

2. Nilai koefesien regresi variabel rasio pajak positif (+) yaitu 1.672, jadi dapat di artikan jika variabel rasio pajak mengalami peningkatan maka variabel *transfer pricing* ikut meningkat sebesar 1.672, begitu juga sebaliknya.
3. Nilai koefesien regresi variabel ukuran perusahaan bernilai positif (+) yaitu 0.010, jadi dapat di artikan jika variabel ukuran perusahaan mengalami peningkatan maka variabel *transfer pricing* ikut meningkat sebesar 0.010, begitu juga sebaliknya.
4. Nilai koefesien regresi variabel *intangible asset* positif (-) sebesar 0.0026, maka bisa diartikan bahwa jika variabel *intangible asset* menurun maka variabel *transfer pricing* juga ikut menurun sebesar 0.010, begitu juga sebaliknya.
5. Nilai koefesien regresi variabel *tunneing incentif* positif (+) yaitu 0.034, jadi bisa diartikan bahwa variabel *tunneing incentif* meningkat maka variabel *transfer pricing* juga ikut meningkat sebesar 0.034, begitu juga sebaliknya.

4.2.5 Uji hipotesis

a. Uji *R-Square* atau Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar proporsi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam satu model regresi. Penilaian terhadap koefisien determinasi dilakukan dengan melihat nilai *adjusted R-square*, yang memberikan gambaran lebih akurat terhadap kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan model, terutama jika terdapat dari satu variabel independen. Adapun berikut adalah hasil pengujian nilai *adjusted* R^2 dalam penelitian ini :

Tabel 4.11 Hasil Uji *R-Square*

Adjusted R-squared	0.785

Sumber :Data Diolah

Berdasarkan hasil output diketahui nilai *Adjusted R-square* sebesar 0.785 maka berkesimpuan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen secara simultan atau (bersamaan) sebesar 78.5%. sedangkan sisanya sebesar 21.5% dipengaruhi variabel lain diluar peneitian ini.

b. Uji Simultan atau Uji F

Uji statistik F atau yang dikenal juga sebagai uji simultan digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini didasarkan pada nilai probabilitas F-statistik, dimana jika nilai probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji simultan (F-statistik) dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.12 Hasil Uji F

F-statistic	36.63121
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil output Diketahui nilai *F-statistic* sebesar 36.631 dengan nilai prob. (*F-statistic*) sebesar 0.0000 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpuan bahwa variabel independen (x) berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap variabel (y).

c. Uji T

Uji parsial (uji T) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel indipenden yang di uji meliputi rasio pajak ukuran perusahaan, *intangible asset*, dan *tunneling incentive*. suatu variabel dianggap berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing (variabel dependen) apabila nilai probabilitasnya kurang dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Berikut adalah hasil uji parsial (uji T) dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 4.13 Hasil Uji T

Hipotesis	Variabel	Coefficient	T-Statistic	P Values	Hasil
H1	X1 -> TP	1.672	10.587	0.0000	BERPENGARUH
H2	X2 -> TP	0.010	0.650	0.5195	TIDAK BERPENGARUH
H3	X3 -> TP	-0.0026	-0.333	0.7411	TIDAK BERPENGARUH
H4	X4 -> TP	0.034	0.872	0.3888	TIDAK BERPENGARUH

Berdasarka hasil output diperoleh :

1. Variabel rasio pajak memiliki *t-statistic* sebesar 10.587 dengan nilai Prob.(signifikansi) sebesar 0.0000 (<0.05) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 atau rasio pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
2. Variabel ukuran perusahaan memiliki *t-statistic* sebesar 0.650 dengan nilai Prob.(signifikansi) sebesar 0.650(>0.05) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 atau ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

3. Variabel *intangible asset* memiliki *t-statistic* sebesar -0.333 dengan nilai Prob.(signifikansi) sebesar 0.741(>0.05) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 atau *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
4. Variabel *tunneling incentive* memiliki *t-statistic* sebesar 0.872 dengan nilai Prob.(signifikansi sebesar 0.388(>0.05) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X4 atau *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh rasio pajak terhadap *transfer pricing*

Menurut hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel (X1) terhadap (Y) menunjukkan rasio pajak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*. Jadi bisa di tarik kesimpulan bahwa rasio pajak pada sektor farmasi yang tercatat di BEI selama periode 2019-2023 berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Prima et al. (2023) beserta Anggah dan Yuliati (2024) dimana keduanya menyatakan bahwa rasio pajak berdampak terhadap *transfer pricing* .

Teori keagenan menggambarkan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki kepentingan masing-masing, yang dapat menimbulkan konflik keagenan akibat tujuan. Dalam konteks perpajakan, perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan dapat mendorong ketidakpatuhan pajak atu strategi manajerial tertentu yang mengarah pada *transfer pricing*. Semakin besar beban pajak yang harus ditanggung perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan menerapkan praktik *transfer pricing* guna mengurangi kewajiban pajaknya. Dengan adanya

pengaruh yang ditemukan dalam studi ini, dapat dilihat bahwa *transfer pricing* dijadikan instrumen dalam perencanaan pajak perusahaan.

Implikasi dari temuan ini menuntut pemerintah dan otoritas pajak untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* guna menjaga keadilan fiskal dan integritas sistem perpajakan. Dalam konteks ini, diperlukan aparatur negara, khususnya pada tingkat pengambil kebijakan, yang memiliki *self-effiancy* dan *locus of control* yang tinggi agar mampu merumuskan kebijakan pajak yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kepentingan publik dan keadilan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pajak perusahaan cenderung melakukan *transfer pricing* guna meminimalkan pajak melalui pengalihan laba ke entitas dengan tarif pajak lebih rendah. Temuan ini menegaskan bahwa insentif fiskal memengaruhi perilaku korporasi dalam menyusun strategi pajak.

4.3.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel (X2) terhadap (Y) dimana ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Jadi bisa di tarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan pada perusahaan farmasi yang tercatat di BEI selama periode 2019-2023 tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Dengan kata lain, semakin besar suatu perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk menerapkan praktik *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Pangaribuan (2021) beserta Fauzizah dan Poerwati (2023) yang

mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan teori keagenan yang mengansumsikan hubungan antara prinsipal dan agen, dimana terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing bukanlah hal yang tepat untuk suatu ukuran perusahaan dimana semakin besar suatu perusahaan maka akan sering menjadi sorotan pihak luar. Semakin besar suatu ukuran perusahaan maka cenderung memiliki manajemen yang baik. Sejalan dengan teori akuntansi positif yaitu hipotesis biaya politik menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung berupaya menekan biaya politik dengan memilih prosedur akuntansi yang dapat menurunkan laba. Langkah ini diambil karena semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula perhatian yang diberikan oleh pihak luar. Setiap keputusan yang dibuat manajer akan menjadi sinyal yang dapat mempengaruhi keputusan calon investor. Oleh karena itu, manajer di perusahaan besar cenderung membatasi praktik penghindaran pajak melalui *transfer pricing* demi menjaga kredibilitas perusahaan.

Implikasi dari temuan ini menuntut manajemen perusahaan perlu menanamkan dan mempertahankan budaya kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan prinsip etika bisnis secara menyeluruh. Nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi fondasi dalam setiap pengambilan keputusan, tanpa terkecuali. Pimpinan perusahaan juga harus memahami batas kewenangan serta tanggung jawabnya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan *transfer pricing*. Pengawasan internal yang konsisten dan berorientasi pada nilai moral menjadi

kunci untuk meminimalisasi risiko penghindaran pajak dan menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

4.3.3 Pengaruh *intangible asset* terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel (X3) terhadap (Y) dimana *intangible asset* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Jadi bisa di tarik kesimpulan bahwa *intangible aaset* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia seama periode 2019-2023 tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah di lakukan sebelumnya oleh Azzuhriyyah dan Kurnia (2023) yang menjelaskan bahwa *intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* . Hal ini disebabkan oleh adanya dorongan OECD melalui BEPS *Action 13 (Base Erosion and Profit Shifting),* yang mengharuskan penyususnan dokumentasi *transfer pricing* berdasarkan analisis yang dilakukan secara kontenporer. Indonesia mengadopsi rekomendasi ini dengan menerbitkan peraturan mentri keuangan NO.231/PMK.03/2016.

Berdasarkan teori akuntansi positif yang mengasumsikan bahwa setiap perusahaan memiliki keleluasaan dalam menentukan praktik akuntansi yang tepat, maka hasil penelitian ini sejalan dengan teori akuntansi positif dimana manajemen tidak menerapkan *transfer pricing* untuk mengurangi kewajiban pajaknya, karena setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen tidak hanya memengaruhi operasional internal perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal yang dapat membentuk persepsi pasar.

Implikasi dari temuan ini menuntut perusahaan perlu mengalihkan perhatian dari sekedar pengelolaan *intangible asset* ke penguatan tata kelola, budaya etis, dan sistem pengawasan yang komprehensif untuk mencegah praktik *transfer pricing* yang merugikan. Pendekatan ini akan lebih efektif dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Karena *intangible asset* tidak menjadi faktor dominan dalam praktik *transfer pricing,* perusahaan sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengelolaan aset tidak berwujud sebagai alat pengendalian risiko *transfer pricing*. Perusahaan harus memperkokoh sistem pengawasan, termasuk audit internal dan keterlibatan auditor eksternal, untuk memastikan kebijakan harga transfer dijalankan secara transparan dan sesuai aturan.

4.3.4 Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel (X4) terhadap (Y) dimana *tunneling incentive* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Maka bisa di tarik kesimpulan bahwa *tunneling incentive* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia seama periode 2019-2023 tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oeh Anggah dan Yuliati (2024) beserta Junaidi dan Yuniarti (2020) yang mengindikasikan bahwa perusahaan menerapkan strategi *transfer pricing* guna mengoptimalkan kesejahteraan pribadi.

Persentase kepemilikan pemegang saham asing berada dalam posisi dominan untuk mengarahkan jalannya perusahaan, termasuk memengaruhi keputusan strategis seperti pelaksanaan praktik *transfer pricing*, yang dilakukan atas

persetujuan direksi. Hal ini terjadi karena investor asing tidak memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan secara rinci kegiatan operasional perusahaan dan sistem informasi manajemen. Jadi persentase kepemilikan asing tidak berbanding lurus dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait praktik *transfer pricing*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa *tunneling incentive* tidak menggunakan hak kendainya untuk memerintahkan manajemen dalam melakukan *transfer pricing* atau bisa juga ada atau tidak adanya pemegang saham pengendali asing, perusahaan tetap melakukan *transfer pricing*.

Dengan teori agensi yang mengasumsikan sifat asli manusia bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan masalah keagenan karena terdapat pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun menjalankan kerja sama berdasarkan pembagian fungsi masing-masing. Konflik antara agen dan *principal* dapat merugikan pihak *principal* yang tidak secara langsung mengelola perusahaan, karena tidak memiliki kendali penuh atas informasi internal.

Berdasarkan hasil penelitian dimana *tunneling incentive* tidak mempengaruhi *transfer pricing*, maka manajer tidak menggunakan strategi tersebut untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka melalui manipulasi harga transfer. Kewenangan pihak agen dalam mengelola aktiva perusahaan yang diberikan pihak oleh principal, agen dapat menyampingkan kepentingan pemegang saham untuk memanfaatkan insentifnya dalam melakukan *transfer pricing* dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Implikasi dari temuan penelitian ini menuntut perusahaan dapat lebih fokus pada kebijakan internal dan eksternal lain yang lebih berdampak pada *transfer pricing*, seperti struktur insentif manajerial dan peraturan perpajakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan dapat lebih terjaga karena praktik *transfer pricing* tidak didorong oleh motivasi pengalihan sumber daya yang merugikan pemegang saham minoritas melalui tunneling incentive. Perusahaan perlu mengkaji ulang kebijakan pengendalian internal dan mekanisme insentif agar *transfer pricing* yang dilakukan tidak menimbulkan konflik kepentingan atau praktik manipulatif yang dapat merugikan pihak tertentu dalam perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri faktor-faktor yang dapat memengaruhi praktik transfer pricing. Populasi yang dianalisis mencakup perusahaan manufaktur bidang formasi yang terdaftar di BEI dari tahun 2019 sampai 2023. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rasio pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap *transfer pricing* di perusahaan sektor farmasi yang tercatat di BEI pada periode 2019-2023. Artinya semakin kecil pajak yang di bayarkan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, pada perusahaan sektor farmasi yang tercatat di BEI selama periode 2019-2023. Dengan kata lain, besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi *transfer pricing*.
3. *Intangible asset* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, pada perusahaan sektor farmasi yang terdafar di bursa efek indonesia selama tahun 2019-2023. Artinya, semakin besar aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan melakukan *transfer pricing*.
4. *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023. Dengan

kata lain, tingkat kepemilikan asing, baik tinggi maupun rendah, tidak memengaruhi keputusan *transfer pricing*.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada :

1. Lembaga atau instansi yang memiliki fungsi manajerial, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan dalam menyusun kebijakan manajemen yang lebih efektif dan adiptif. Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai perilaku organisasi, serta pemerintah dapat menindaki dengan secara efektif terhadap perusahaan yang menerapkan *transfer pricing* untuk penghindaran pajak.
2. Bagi praktisi, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap regulasi yang berkaitan dalam pengambilan keputusan perusahaan terkait *transfer pricing*. Dengan demikian, praktik penyalahgunaan serta penyimpangandalam kebijakan transfer pricing di indonesia dapat dikurangi atau dihilangkan.

5.3 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian ini, yakni :

1. Studi ini memakai data ETR yang sejajar dengan tahun terjadinya *transfer pricing*, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan dampak ETR terhadap *transfer pricing*, sebab *transfer pricing* berlangsung lebih dahulu dibandingkan ETR.

2. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan di sektor farmasi dengan periode observasi selama lima tahun yaitu dalam periode 2019-2023. Meskipun begitu, masih terdapat berbagai perusahaan di sektor farmasi yang mengalami kerugian.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian di atas yang telah dilakukan, adapun beberapa masukan yang dapat dijadikan acuan untuk studi selanjutnya meliputi:

1. Penelitian selanjutnya dapat menerapkan pendekatan sum-score dalam mengukur transfer pricing dengan menganalisis berbagai indikator dalam laporan tahunan perusahaan.
2. Penelitian mendatang disarankan untuk meneliti faktor non-finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia, M., & Santioso, L. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. Jakarta, *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 3(2),* 721–730.

Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. Semarang, *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa.*

Amelia, N., & Nadi, L. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer Pricing, dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022). *Neraca Manajemen, Ekonomi, 4(4),* 3025–9495.

Anggah, W. M. B., & Yuliati, A. (2024). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Profitability dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Surabaya, *Sustainable Jurnal Akuntansi, 4(1),* 2808-3482.

Ani, & Siregar, E. M. (2022). Influence Of Taxes, Leverage, and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Decisions (Case Study on A Food and Drink Company Listed in Indonesia Stock Exchange Year 2016-2020). Jakarta, *Management Studies and Entrepreneurship Journal, 3(6),* 3337-3345.

Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11(1),* 2716–4411.

Cahya Kusuma, I., Hutomo, Y. P., & Harini, R. (2022). The Effect Of Taxes, Foreign Ownership, and Tunneling Incentive on Transfer Pricing (Study on Basic Industrial and Chemical Sector Companies in Idx 2017-2020 Period). Bogor, *Karimah Tauhid, 1(1),* 2963-590X.

Choirunnisa, T. A., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Sriyanto. (2022). *Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate dan average Terhadap Transfer Pricing*. Tangerang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen, 4(2),* 144-161.

Fadni, M. C. (2021). *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas, dan Kepemilikan Sahan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020)*. Magelang, Skripsi : Universitas Muhammadiyah Magelang.

Fauzizah, V., & Poerwati, T. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Debt Covenant, dan Firm Size Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bei Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi,14(2)*.

Ghozali, I. (2016). Analisis Multinasional dan Ekonomika Teori, Konsep, dan Aplikasi Dengan Eviews 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2017). Analisis Multinasional dan Ekonomika Teori, Konsep, dan Aplikasi Dengan Eviews 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gumiwang, R. (2024). Ini Sebab Isu Transfer Pricing Makin Krusial Dalam Pemeriksaan Pajak. Ddtcnews. Https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1805963/ini-sebab-isu-transfer-pricing-makin-krusial-dalam-pemeriksaan-pajak

Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. Jakarta, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM), 15(1),* 0216-7832 .

Janie, D. N. A. (2012). *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda Dengan Spss*. Semarang, Semarang University Press

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. New york, *Journal of Financial Economics, 3(3),* 305–360.

Junaidi, A., & Yuniarti, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam, 3(1).*

Kharisma, E., & Saputri, S. W. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Assets dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *2*(4), 622–629.

Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Bandung, *Prosiding Akuntansi, 4*, 2460–656.

Lumoly, S., Murni, S., & Untu, V. N. (2018). The Effect Of Liquidity, Firm Size and Profitability To The Value Of The Company (Study on Metal and Allied Product's Companies Listed on Indonesia Stock Exchange). Manado, *Jurnal EMBA, 6(3),* 1108 – 1117.

Martikarini, N. (2012). Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2011. Depok : *Universitas Gunadarma.*

Marliana, D., Prihatni, R., & Muliasari, I. (2022). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing. Jakarta, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 3(2),* 332–343.

Mccolgan, P. (2001). *Agency Theory and Corporate Governance: A Review of The Literature From a UK Perspective*. United Kingdom : Department of Accounting & Finance.

Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. Surabaya, *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan, 5(1),* 35-44.

Ningsih, T., Oktariansyah, Putra, P. S., & Veronica, A. (2024). *Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Palembang*, Jurnal Media Wahana Ekonomika, 20(4),* 826–839.

Novira, A. R., Suzan, L., & Asalamc, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation, 5(1),* 2548–9925.

Oktaviarni, F. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Kebijakan Dividen, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Bengkulu, *Jurnal Akuntansi, 9(1),* 1–16.

Pangaribuan, R. J. (2021). Pengaruh Pajak, Size, Debt Covenant, dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. Medan, *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, 1(1)*.

Peraturan Dirjen Pajak Nomer Per - 32/PJ/2011. *Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 22/Pmk.03/ 2020. *Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)*.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 46/M-DAG/PER/9/2009. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Repubik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan*.

Pohan, C. A. (2019). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta : *PT Gramedia Pustaka Utama*.

Prima, L., Adha, D., & Diah Widajantie, T. (2023). The Influence of Tax, Tunneling Incentive and Exchange Rate on Transfer Pricing Aggressiveness Decision (Case

Study of Consumer Goods Industry in Bei 2017-2021). Jawa Tengah, *Journal of Economic, Business and Accounting*, *7(1)*, 2597-5234.

Purba, F. D. I., Abbas, D. S., & Hidayat, I. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Mekanisme Bonus dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. Tangerang, *Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, *1(3)*, 187-196.

Putri, V. R. (2019). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Jakarta, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya, 20(1)*.

Rahayu, P., & Aeni, I. N. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Maeket To Book Ratio, Kepemilikan Mayoritas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak*. Jawa tengah, *Accounting Global Journal, 1(1)*.

Ramadhany, P. A. N., & Amin, M. N. (2023). Pengaruh Pajak, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. Jakarta, *Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(2)*, 3643-3652

Ravensky, H., & Akbar, T. (2017). *Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 - 2019)*. Jakarta : Perbanas Institute.

Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. Jakarta, *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis, 23(3)*.

Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). *Pengaruh Pajak, Exchange Rate dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing*. Jakarta, *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, *3(2)*, 109-116.

Sari, R., & Sayadi, M. H. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Moderasi Komite Audit. Palembang, *JurnalL Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, *11(2)*, 22502–2024.

Sari, E. V. 2016. DJP Bongkar Motif 2.000 Perusahaan yang Kemplang Pajak. Cnnindonesia.com. Https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160328115246-78-119992/djpbongkar-motif-2000-perusahaan-yang-kemplang-pajak

Sejati, G. W., & Triyanto, D. N. S. Ea. M. (2021). *The Effect of Tax, Company Size, Exchange Rate, and Intangible Asset (Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) Period of 2015-2019)*. Bandung, *e-Proceeding of Management, 8(2)*, 2355-9357.

Sholihah, S. M., Aditiya, N. Y., Evani, E. S., & Maghfiroh, S. (2023). Konsep Uji Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Berganda. Purwokerto, *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman, 2(2)*, 2830-571X.

Sulhendri, Sabaruddin, & Chairina, S. W. (2023). The Effect of The Variable of Tax Expense, Tunneling Incentive and Leverage on Transfer Pricing With Profitability As A Moderating Variable. Jakarta, *Economy Deposit Journal (E-DJ), 5(1)*, 2685-0915.

Sulistyowati, S., & Kananto, R. (2019). *The Influences of Tax, Bonus Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision on Transfer Pricing*. Jakarta, *Atlantis Press*, 73.

Suwiknyo, E. (2019). OECD : Kasus Transfer Pricing Meningkat. Bisnis.com. Https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat

Thomas Vincent, F. (2019). Dugaan Adaro Menghindari Pajak Mengingatkan Pada Kasus Asian Agri. Tirto.id. Https://tirto.id/dugaan-adaro-menghindari-pajak-mengingatkan-pada-kasus-asian-agri-edHZ

Urip Wardoyo, D., Rahmadani, R., & Tri Hanggoro, P. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. Bandung, *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1).

UU Republik Indonesia No 7 Tahun 2O2I. *Harmoni Sasi Peraturan Perpajakan*.

UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*.

Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, 13(2)*, 388–401.

Wayan Widana, I., & Putu Lia Muliani, Mp. (2020). *Uji Persyaratan Analisis*. Jawa Timur: Klik Media.

Wildan, M. (2022). Korporasi Farmasi Ini Dituding Hindari Pajak, Senat Adakan Investigasi. Https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/40484/korporasi-farmasi-ini-dituding-hindari-pajak-senat-adakan-investigasi

Wisudaningsi, B. A., Arofah, I., & Belang, K. A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Menggunakan Metode Analisis Regresi Linear Berganda. Pamulang, *Jurnal Statistika Dan Matematika, 1(1)*, 2655–3724.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan

Daftar Nama Perusahaan dalam Sub Sektor Farmasi yang digunakan sebagai sampel untuk Periode 2019-2023 :

No	Kode Saham	Nama Emiten	Tanggal IPO
1	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk	11 Nov 1994
2	KLBF	Kalbe Farma Tbk	30 Jul 1991
3	MERK	Merck Indonesia Tbk	23 Jul 1981
4	PYFA	Pyridam Farma Tbk	16 Okt 2001
5	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido	18 Des 2013
6	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk	17 Jun 1994
7	SCPI	Organon Pharma Indonesia Tbk.	08 Jun 1990
8	PEHA	Phapros Tbk.	26 Des 2018

Sumber : Idx.co.id, 2024

Lampiran 2 : Perhitungan Proksi

KODE	TAHUN	RASIO PAJAK	UKURAN PERUSAHAAN	INTANGIBLE ASET	TUNNELING INCENTIVE
DVLA	2019	0.26	28.24	23.43	0.86
DVLA	2020	0.24	28.32	23.43	0.86
DVLA	2021	0.31	28.37	24.78	0.86
DVLA	2022	0.26	28.33	24.80	0.86
DVLA	2023	0.24	28.35	24.71	0.86
KLBF	2019	0.25	30.64	27.22	0.55
KLBF	2020	0.23	30.75	27.22	0.55
KLBF	2021	0.22	30.88	27.76	0.55
KLBF	2022	0.23	30.94	28.04	0.55
KLBF	2023	0.23	30.29	28.21	0.55
MERK	2019	0.38	27.53	21.13	1.00
MERK	2020	0.32	27.56	21.03	1.00
MERK	2021	0.31	27.66	20.84	1.00
MERK	2022	0.24	27.67	20.61	1.00
MERK	2023	0.12	27.59	20.86	1.00
PYFA	2019	0.25	25.97	18.77	0.33

PYFA	2020	0.25	26.16	19.40	0.33
PYFA	2021	0.38	27.42	24.53	0.33
PYFA	2022	0.05	28.05	23.14	0.33
PYFA	2023	0.02	28.05	23.67	0.33
SIDO	2019	0.25	28.89	25.24	0.30
SIDO	2020	0.22	28.98	25.24	0.30
SIDO	2021	0.22	29.03	25.24	0.30
SIDO	2022	0.22	29.04	25.24	0.30
SIDO	2023	0.22	28.99	25.24	0.30
TSPC	2019	0.25	29.76	24.79	0.75
TSPC	2020	0.22	29.84	26.07	0.75
TSPC	2021	0.20	29.03	26.41	0.75
TSPC	2022	0.22	29.04	26.28	0.75
TSPC	2023	0.22	28.99	26.23	0.75
SCPI	2019	0.38	27.98	25.66	1.00
SCPI	2020	0.24	28.10	25.66	1.00
SCPI	2021	0.29	27.82	25.66	1.00
SCPI	2022	0.23	27.94	25.66	1.00
SCPI	2023	0.22	27.98	25.45	1.00
PEHA	2019	0.21	28.37	23.36	0.28
PEHA	2020	0.24	28.28	25.99	0.28
PEHA	2021	0.12	28.24	25.80	0.28
PEHA	2022	0.34	28.22	25.95	0.28
PEHA	2023	0.22	28.20	23.33	0.28

Lampiran 3 : Uji *Chow*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.530549	(7,28)	0.8039

Lampiran 4 : Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.737087	4	0.7840

Lampiran 5 : Uji *lagrange multiplier* (LM)

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.958241	1.523492	2.481733

Lampiran 6 : Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	1.337700	0.238150	28.53640	24.55063	0.634525
Median	1.329000	0.234000	28.29950	25.23800	0.650500
Maximum	1.662000	0.381000	30.93600	28.20700	1.000000
Minimum	0.956000	0.024000	25.97400	18.76700	0.280000
Std. Dev.	0.137883	0.072684	1.123426	2.324666	0.292313
Skewness	-0.239129	-0.616267	0.360747	-0.804483	0.005022
Kurtosis	4.518269	4.880522	3.353511	2.999600	1.350365
Jarque-Bera	4.223119	8.425836	1.075873	4.314617	4.535659
Probability	0.121049	0.014803	0.583952	0.115636	0.103537
Sum	53.50800	9.526000	1141.456	982.0250	25.38100
Sum Sq. Dev.	0.741458	0.206037	49.22135	210.7588	3.332418
Observations	40	40	40	40	40

Lampiran 7 : Uji Multikolineritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.106497	1042.910	NA
RASIO_PAJAK	0.022620	13.70442	1.141016
UKURAN PERUSAHAN	0.000247	1969.591	2.971771
INTANGIBLE ASET	5.68E-05	338.4837	2.933313
TUNNELING INCENTIE	0.001378	6.555308	1.123872

Lampiran 8 : Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

Obs*R-squared	6.728540	Prob. Chi-Square(4)	0.1509

Lampiran 9 : Analisis Persamaan Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.676184	0.342830	1.972361	0.0565
RASIO_PAJAK	1.672847	0.158000	10.58761	0.0000
UKURAN_PERUSAHAAN	0.010734	0.016497	0.650625	0.5195
INTANGIBLE_ASET	-0.002638	0.007921	-0.333031	0.7411
TUNNELING_INCENTIVE	0.034026	0.038991	0.872654	0.3888

Lampiran 10 : Uji *R-Square* atau Koefisien Determinasi

R-squared	0.807189
Adjusted R-squared	0.785153

Lampiran 11 : Uji Simultan atau Uji F

F-statistic	36.63121
Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 12 : Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.676184	0.342830	1.972361	0.0565
RASIO_PAJAK	1.672847	0.158000	10.58761	0.0000
UKURAN_PERUSAHAAN	0.010734	0.016497	0.650625	0.5195

INTANGIBLE_ASET	-0.002638	0.007921	-0.333031	0.7411
TUNNELING_INCENTIVE	0.034026	0.038991	0.872654	0.3888